



**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oktaviana Selvia Dewi Binti Yakoni Alm;  
Tempat lahir : Mantaren;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tanggul Malang I Rt. 02 Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jl. Manunggal XV Rt. 002 Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Honorer Yayasan Paud Pelangi Kasih.;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/VIII/2019/Reskrim tanggal 06 Agustus 2019;

Terdakwa Oktaviana Selvia Dewi Binti Yakoni Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sejak tanggal 07 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps tanggal 07 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps tanggal 07 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm.) bersalah telah melakukan Tindak Pidana "MENGEDARKAN DAN/ ATAU MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU DAN MEMALSU RUPIAH", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit printer Ink Jet merk Epson L565 warna hitam.  
Dikembalikan kepada saksi RESTU Bin GERWAN.
  - 1 (satu) lembar jaket warna merah;
  - 1 (satu) buah jilbab warna biru merk SAUDIA EXCLUSIVELY;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah-hitam dengan nomor polisi KH 2985 JI beserta kuncinya;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor seri 13870145 An. OKTAVIANA SELVIA DEWI.  
Dikembalikan kepada terdakwa.
- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri JAI864452;
- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri OEA616506;
- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri OEA616506;
- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri HMT665665;
- Uang palsu pecahan Rp100.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri UE0583815;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam dengan merk GUNINDO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan tertulis memohon yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm.) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Sebuah Warung Jl. Darung Bawan km. 13. Rt. 02 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan ditempat lain yaitu pada pertengahan bulan Juli 2019 di Warung desa Mantaren II dan Warung di penginapan Bunga Tanjung, dua hari kemudian pada bulan Juli 2019 di warung pal 10 Anjir Pulang Pisau depan gereja

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Timur dan di warung pal 9 Desa Anjir Pulang Pisau, satu minggu kemudian di warung Rey 3 Pulang Pisau dan di depan mesjid Nurul Iman, keesokannya di taman Rumjab Bupati dan di warung pal 13 Anjir Pulang Pisau, keesokan harinya lagi di warung muara Desa manteren II, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 18.00 wib di warung dekat samping BANK BRI (samping orang penjual Kebab), pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib di warung depan Puskesmas Bereng Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, serta pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib di warung pal 9 Desa Anjir Pulang Pisau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah Yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira 16.30 wib di warung milik saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm) jalan Darung Bawan km. 13. Rt. 02 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah telah membelanjakan uang kertas rupiah palsu sebesar Rp50.000,- dengan nomor seri JAL864452. Terdakwa membeli minuman C100 seharga Rp7.000,- dan makanan ringan berupa nabati SIIP sebanyak 6 (enam) buah dengan harga Rp3.000,- yang total belanjaan terdakwa sebesar Rp10.000,-, terdakwa memberikan uang kertas Rp50.000,- dengan nomor seri JAL864452 warna biru kepada saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm) kemudian saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm) memberikan kembalian (angsuran) sebesar Rp40.000,- kepada terdakwa yang saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm) ambil di laci warung milik saksi, setelah itu terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah-hitam. Saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm) baru mengetahui uang kertas Rp50.000,- yang terdakwa berikan pada saat membayar adalah palsu setelah terdakwa pergi dan saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm) kembali ke warung melihat uang yang diberikan terdakwa, yang saksi lihat dan raba uang kertas tersebut licin lalu saksi terawang dengan lampu warung tidak ada cap basah gambar pahlawan serta pita pengaman tidak mengkilat. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung melaporkan ke Polres Pulang Pisau.
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau membelanjakan uang kertas rupiah palsu hanya sendirian saja.

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dan sesudah mengedarkan atau membelanjakan uang kertas rupiah palsu di warung milik saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm) jalan Darung Bawan km. 13. Rt. 02 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa juga ada mengedarkan atau membelanjakan uang kertas rupiah palsu di tempat lain, yaitu:
  - Warung desa Mantaren II terdakwa belanjakan / edarkan uang kertas palsu sebesar Rp50.000,- pada pertengahan bulan Juli 2019 untuk membeli bensin 1 liter seharga Rp10.000,-;
  - Warung di penginapan Bunga Tanjung saya belanjakan / edarkan uang kertas palsu sebesar Rp50.000,- pada pertengahan bulan Juli 2019 (waktunya bersamaan dengan poin 1) terdakwa membeli air mineral seharga Rp10.000,-;
  - Dua hari kemudian pada bulan Juli 2019 di warung pal 10 Anjir Pulang Pisau depan gereja Bintang Timur terdakwa membelanjakan uang kertas palsu sebesar Rp100.000, terdakwa membeli mie instan seharga Rp25.000,-;
  - Pada hari yang sama poin 3 di warung pal 9 Desa Anjir Pulang Pisau terdakwa membelanjakan bensin sebanyak 1 liter dengan harga Rp10.000,- dengan uang kertas palsu Rp100.000,-;
  - Satu minggu kemudian setelah poin 4 di warung Rey 3 Pulang Pisau terdakwa membelanjakan bensin sebanyak 1 liter dengan harga Rp10.000,- dengan kertas palsu Rp. 50.000,-;
  - Pada hari yang sama pada poin 5 terdakwa membeli telur gulung di depan mesjid Nurul Iman dan yang terdakwa belanjakan Rp10.000,- atau 10 biji telur gulung dengan uang kertas palsu sebesar Rp50.000,-;
  - Keesokannya setelah pada poin 6 terdakwa membeli pentol di taman Rumjab Bupati dan yang terdakwa belanjakan Rp10.000,- atau 10 biji pentol dengan uang kertas palsu sebesar Rp50.000,-;
  - Pada hari yang sama pada poin 7 terdakwa di warung pal 13 Anjir Pulang Pisau membeli air mineral sebanyak 3 botol dengan harga Rp10.500,- dengan uang kertas rupiah palsu sebesar Rp50.000,-;
  - Keseokan hari setelah poin 8 di warung muara Desa manteren II terdakwa belanja bensin sebanyak 1 liter dengan harga Rp10.000,- dengan uang kertas rupiah sebesar Rp50.000,-
  - Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 18.00 wib di warung dekat samping BANK BRI (samping orang penjual Kebab) terdakwa membeli sabun cuci soklin sebanyak 2 buah dengan harga Rp5.000/ perbuah menjadi Rp10.000,- dengan uang kertas rupiah palsu Rp50.000,-;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib di warung depan Puskesmas Bereng Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah terdakwa membeli minuman teh pucuk sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp5.000,- menjadi Rp10.000,- dengan uang kertas rupiah sebesar Rp50.000,-;
- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib di warung pal 9 Desa Anjir Pulang Pisau terdakwa membeli gula dengan harga Rp14.000,- dengan uang kertas rupiah palsu Rp50.000,-;
- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 17.30 wib 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,- terdakwa buang di parit rumah terdakwa.

- Bahwa sisa uang rupiah asli dari pengembalian warung sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam membelanjakan / mengedarkan uang di warung-warung tersebut ada menggunakan alat bantu lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio 125 warna merah-hitam dengan nomor polisi KH 2985 JI dan 1 (satu) lembar jilbab warna biru dan 1 (satu) lembar masker
- Bahwa terdakwa memalsu uang kertas sejumlah Rp850.000,- yang terdakwa belanjakan Rp750.000,- dan yang Rp100.000,- terdakwa buang
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang kertas rupiah palsu dengan cara memfoto copy uang kertas rupiah asli lembaran Rp50.000,- dan Rp100.000
- Bahwa yang memfoto copy uang asli lalu menggandakan uang yang terbuat dari kertas HVS A4 terdakwa sendiri dengan menggunakan printer EPSON L565 warna hitam dan kertas HVS A4
- Bahwa caranya terdakwa menggunakan uang kertas asli sebesar Rp50.000,- dan Rp100.000,- lalu uang rupiah asli tersebut terdakwa foto copy menggunakan printer EPSON L565 warna hitam dengan bahan kertas A4 setelah terfoto copy bagian depan lalu uang asli tersebut terdakwa balik dengan posisi yang sama lalu kertas HVS A4 tersebut terdakwa balik sehingga hasil uang kertas rupiah palsu tersebut bolak balik. Selanjutnya satu lembar kertas HVS A4 untuk satu lembar foto copy uang palsu. Lalu terdakwa gunting sesuai ukuran uang kertas rupiah palsu dan seterusnya.
- Bahwa terdakwa bekerja di Yayasan Paud Pelangi Kasih tersebut bekerja sejak 15 Mei 2019

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang kertas rupiah palsu terdakwa sebesar Rp50.000,- sebanyak 13 lembar, sebesar Rp100.000 sebanyak 2 lembar. Dan keuntungan terdakwa dari mengedarkan uang kertas palsu tersebut dari pengembalian yang terdakwa belanjakan sebesar Rp560.000,-. Uang pengembalian tersebut berupa uang kertas asli dari pengembalian sebesar Rp560.000,- sudah habis terdakwa belanjakan atau gunakan. Hasil belanja terdakwa pada saat terdakwa membeli belanjaan di warung sebesar Rp.149.000,-. Jadi keseluruhan keuntungan saya sebesar Rp.709.500
- Bahwa terdakwa memperbanyak mata uang rupiah palsu dan membelanjakan / mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan sengaja dan melawan hukum
- Bahwa terdakwa memperbanyak mata uang rupiah palsu yang terdakwa buat dengan cara mengcopy menggunakan printer warna tidak ada meminta ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) dan (2) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm.) pada bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Yayasan Paud Pelangi Kasih Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang memalsu Rupiah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira 16.30 wib di warung milik saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm) jalan Darung Bawan km. 13. Rt. 02 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah telah membelanjakan uang kertas rupiah palsu sebesar Rp50.000,- dengan nomor seri JAL864452. Terdakwa membeli minuman C100 seharga Rp7.000,- dan makanan ringan berupa nabati SIIP sebanyak 6 (enam) buah dengan harga Rp3.000,- yang total belanjaan terdakwa

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000,-, terdakwa memberikan uang kertas Rp50.000,- dengan nomor seri JAL864452 warna biru kepada saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm) kemudian saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm) memberikan kembalian (angsuran) sebesar Rp40.000,- kepada terdakwa yang saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm) ambil di laci warung milik saksi, setelah itu terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah-hitam. Saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm) baru mengetahui uang kertas Rp50.000,- yang terdakwa berikan pada saat membayar adalah palsu setelah terdakwa pergi dan saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm) kembali ke warung melihat uang yang diberikan terdakwa, yang saksi lihat dan raba uang kertas tersebut licin lalu saksi terawang dengan lampu warung tidak ada cap basah gambar pahlawan serta pita pengaman tidak mengkilat. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung melaporkan ke Polres Pulang Pisau.

- Bahwa terdakwa memalsu uang kertas sejumlah Rp850.000,- yang terdakwa belanjakan Rp750.000,- dan yang Rp100.000,- terdakwa buang
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang kertas rupiah palsu dengan cara memfoto copy uang kertas rupiah asli lembaran Rp50.000,- dan Rp100.000
- Bahwa yang memfoto copy uang asli lalu menggandakan uang yang terbuat dari kertas HVS A4 terdakwa sendiri dengan menggunakan printer EPSON L565 warna hitam dan kertas HVS A4.
- Bahwa caranya terdakwa menggunakan uang kertas asli sebesar Rp50.000,- dan Rp100.000,- lalu uang rupiah asli tersebut terdakwa foto copy menggunakan printer EPSON L565 warna hitam dengan bahan kertas A4 setelah terfoto copy bagian depan lalu uang asli tersebut terdakwa balik dengan posisi yang sama lalu kertas HVS A4 tersebut terdakwa balik sehingga hasil uang kertas rupiah palsu tersebut bolak balik. Selanjutnya satu lembar kertas HVS A4 untuk satu lembar foto copy uang palsu. Lalu terdakwa gunting sesuai ukuran uang kertas rupiah palsu dan seterusnya.
- Bahwa terdakwa bekerja di Yayasan Paud Pelangi Kasih tersebut bekerja sejak 15 Mei 2019
- Bahwa jumlah uang kertas rupiah palsu terdakwa sebesar Rp50.000,- sebanyak 13 lembar, sebesar Rp100.000 sebanyak 2 lembar

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperbanyak mata uang rupiah palsu yang terdakwa buat dengan cara mengcopy menggunakan printer warna tidak ada meminta ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm), di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengenal terdakwa namun orang yang membelanjakan uang kertas rupiah palsu sebesar Rp50.000,- ke warung saksi seorang perempuan dengan menggunakan jilbab, penutup masker mulut, mengenakan helm, jaket lengan panjang dan mengendarai sepeda motor Yamaha mio 125 warna merah-hitam dengan nomor polisi saksi tidak ingat.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa membelanjakan uang kertas rupiah palsu sebesar Rp50.000,- dengan nomor seri JAL864452 pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira 16.30 wib di warung milik saksi.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa berbelanja di warung milik saksi membeli minuman C100 seharga Rp7.000,- dan makanan ringan berupa nabati SIIP sebanyak 6 (enam) buah dengan harga Rp3.000,- yang total belanjaan terdakwa sebesar Rp10.000,- lalu terdakwa memberikan uang kertas Rp50.000,- dengan nomor seri JAL864452 warna biru kepada saksi kemudian saksi memberikan kembalian (angsuran) sebesar Rp40.000,- kepada terdakwa yang saksi ambil dilaci warung saksi, setelah itu terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah-hitam.
- Saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui uang kertas Rp50.000,- yang terdakwa berikan pada saat membayar adalah palsu setelah terdakwa pergi dan saksi kembali ke warung melihat uang yang diberikan terdakwa, yang saksi lihat dan raba uang kertas tersebut licin lalu saksi terawang dengan lampu warung tidak ada cap basah gambar pahlawan serta pita

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman tidak mengkilat. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung melaporkan ke Polres Pulang Pisau.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa membelanjakan uang kertas yang diduga palsu sebesar Rp50.000,- kepada saksi hanya sendirian saja.
- Saksi menerangkan bahwa uang kertas yang diduga palsu sebesar Rp50.000,- dengan nomor seri JAL864452 tersebut sekarang sudah diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pulang Pisau.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. RESTU Bin GERWAN, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) karena terdakwa adalah administrasi di Paud Kahayan Pelangi Kasih yang saksi pimpin, namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, hanya sebatas rekan kerja / atasan dan bawahan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir sejak berdirinya Paud Kahayan Pelangi Kasih.
- Saksi menerangkan bahwa pernah melihat terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) mengcopy uang kertas rupiah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu untuk hari, tanggal bulan Juli tahun 2019 Skj 11.00 Wib.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya sekira bulan Juli 2019 pada saat saksi bersama guru-guru dan terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) sedang berada di ruangan guru menerima printer baru yang dibawa oleh saudara KRISBOW, lalu Pak KRISBOW mencoba Printer yang dibawanya, karena tidak ada media untuk coba lalu mencobanya dengan menggunakan uang rupiah pecahan Rp50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar miliknya, setelah berhasil mencoba satu kali dan berhasil mengcopy 1 lembar tapi hanya separoh, tidak mau dikira memalsukan uang kertas hasil foto copy tadi, kemudian hasil copyan tersebut dilecek-lecek dan dibawa pergi oleh saudara KRISBOW, kemudian terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) mengajak saksi untuk mencoba mengcopy uang kertas dan meminjam uang kepada saudari YELSI pecahan Rp50.000,- lalu saksi mencoba mengcopynya dan berhasil namun karena uang asli yang untuk dicopy sudah lecek, jadi hasilnya tidak bagus kemudian diambil terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm), lalu terdakwa OKTAVIANA

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) mencari uang kertas asli yang kondisinya masih bagus kepada saksi SELVY MAYA SARANI Als. SELVY Binti KORDI G. ENDER untuk terdakwa copy kembali uang tersebut seorang diri namun hanya sebelahnyanya saja, untuk jumlahnya berapa banyak saksi tidak tahu. Selanjutnya keesokan harinya Skj. 09.00 Wib di ruangan yang sama saat itu terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) meminjam uang kertas kepada saksi pecahan Rp100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dengan alasan untuk belajar dan mencoba printer kemudian saksi pinjamkan uang kertas pecahan Rp100.000,- kepada terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) setelah di fotocopy, uang saksi dikembalikan, saat itu saksi tidak mengetahui berapa banyak terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) mencetak / mengcopy uang kertas rupiah tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) bersama-sama dengan saksi YULIANA Binti MISNADI sedang menggunting uang kertas pecahan Rp100.000,- hasil foto copy tersebut lalu saksi berkata kepada semua guru dan termasuk terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) dengan kata "EH UANG ITU JANGAN SAMPAI DIBELANJAKAN, ITU ADA SIDIK JARI KITA NANTI KITA DITANGKAP POLISI", lalu terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) menjawab "GAK ENGGAK INI UNTUK MAINAN AJA" dan saksi berkata lagi "NANTI ADA MASUK BERITA PAUD KITA JADI JELEK."

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu uang milik siapakah yang telah di cetak / fotocopy oleh terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) namun saksi pernah meminjamkan uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,- milik saksi kepada terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) pada bulan Juli 2019 untuk hari dan tanggalnya saksi lupa. Dan setahu saksi sebelum terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) meminjam uang milik saksi, terdakwa pernah meminjam uang kertas pecahan Rp50.000,- kepada saudari YELSI selebihnya saksi tidak tahu. Untuk keberadaan dari master / uang kertas rupiah asli pecahan Rp100.000,- milik saksi sekarang ini sudah tidak ada lagi karena sudah saksi belanjakan.
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) meminjam uang rupiah kertas pecahan Rp100.000,- milik saksi tersebut awalnya untuk mencoba / test printer baru selanjutnya saksi tidak tahu.

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa cara terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) membuat, mencetak / mengcopy uang kertas rupiah tersebut saksi tidak ada melihat langsung.
- Saksi menerangkan bahwa alat bantu yang digunakan oleh terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) mencetak, membuat dan atau memfotocopy uang kertas tersebut adalah 1 (satu) unit Printer EPSON L565 warna hitam milik Yayasan Paud Kahayan Pelangi Kasih.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan terdakwa merasa tidak keberatan;

## Keterangan Ahli :

RAHMAD, S.sos Bin SYAMSUDIN (Alm), didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa dimintai keterangannya sekarang ini sehubungan telah di temukannya uang kertas atau rupiah yang di duga palsu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 16.30 Wib di warung saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm.) Jalan Darung Bawan Km. 13 Rt. 02 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Ahli menerangkan bahwa dirinya dilengkapi dengan surat tugas nomor : 21/ I / PLK-PUR/SA/B, tanggal 03 Januari 2019, dari Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dengan perihal memberikan keterangan ahli.
- Ahli menerangkan bahwa Yang berwenang adalah BANK INDONESIA sesuai dengan Pasal 11 ayat 3 undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang berbunyi BANK INDONESIA merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pencedaran, dan/atau pencabutan dan pencabutan rupiah.
- Ahli menerangkan bahwa terhadap :
  - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu sebesar Rp. 50.000,- dengan nomor seri JAL864452.
  - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu sebesar Rp. 50.000,- dengan nomor seri OEA616506.
  - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu sebesar Rp. 100.000,- dengan nomor seri UE0583815.
  - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu sebesar Rp. 50.000,- dengan nomor seri HMT665665.

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu sebesar Rp. 50.000,- dengan nomor seri OEA616506.

dalam bentuk lembar uang kertas yang diperlihatkan adalah tidak asli.

- Ahli menerangkan bahwa tidak kenal dengan terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) tersebut.

- Ahli menerangkan bahwa :

1. Pecahan Rp100.000,- untuk menentukan ciri-ciri keaslian uang rupiah digunakan teknik 3D (dilihat, diraba, diterawang) perbandingannya adalah :

- a. Uang yang asli emisi tahun 2014 :

- terlihat terang dan jelas
- terdapat benang pengaman
- akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu
- Colour Shifting adalah logo BANK INDONESIA yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda
- Latent Image " tulisan tersembunyi " adalah tulisan BI tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu
- BLIND CODE "Kode tuna netra" adalah kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tuna netra.
- Lambang Negara Republik Indonesia adalah gambar burung garuda, dicetak timbul dan tersa kasar apabila diraba.
- MINI-TEX adalah tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
- MICROTEXT adalah yang bisa dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
- WATERMARK "mata air" adalah tanda air gambar pahlawan nasional WR. SUPRATMAN akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawangkan ke arah cahaya.
- INVISIBLE INK adalah hasil cetak yang akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar Ultra violet
- VISIBLE INK "tinta tampak" adalah tinta gambar kepulauan indonesia dan beberapa bagian disekitarnya akan memendar dibawah sinar ultra violet.

- b. Uang yang asli emisi tahun 2016 :

- terlihat terang dan jelas;
- terdapat benang pengaman;
- akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Colour Shifting adalah logo BANK INDONESIA yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Latent Image "tulisan tersembunyi" adalah tulisan BI tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- BLIND CODE "Kode tuna netra" adalah kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tuna netra;
- Lambang Negara Republik Indonesia adalah gambar burung garuda, dicetak timbul dan tersa kasar apabila diraba;
- MINI-TEX adalah tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
- MICROTEXT adalah yang bisa dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
- WATERMARK "mata air" adalah tanda air gambar pahlawan nasional WR. SUPRATMAN akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- INVISIBLE INK adalah hasil cetak yang akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar Ultra violet;
- VISIBLE INK "tinta tampak" adalah tinta gambar kepulauan Indonesia dan beberapa bagian disekitarnya akan memendar dibawah sinar ultra violet;
- MULTICOLOUR LATENT IMAGE "Gambar tersembunyi multi warna" adalah yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

2. Pecahan Rp50.000,- untuk menentukan ciri-ciri keaslian uang rupiah digunakan teknik 3D (dilihat, diraba, diterawang) perbandingannya adalah :

a. Uang yang asli emisi tahun 2016 :

- terlihat terang dan jelas;
- terdapat benang pengaman;
- akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Colour Shifting adalah logo BANK INDONESIA yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Latent Image "tulisan tersembunyi" adalah tulisan BI tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- BLIND CODE "Kode tuna netra" adalah kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tuna netra;
- Lambang Negara Republik Indonesia adalah gambar burung garuda, dicetak timbul dan tersa kasar apabila diraba;

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MINI-TEX adalah tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
  - MICROTEXT adalah yang bisa dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
  - WATERMARK "mata air" adalah tanda air gambar pahlawan nasional I GUSTI NGURAH RAI akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawangkan ke arah cahaya;
  - INVISIBLE INK adalah hasil cetak yang akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar Ultra violet;
  - VISIBLE INK " tinta tampak " adalah tinta gambar kepulauan indonesia dan beberapa bagian disekitarnya akan memendar dibawah sinar ultra violet;
  - MULTICOLOUR LATENT IMAGE "Gambar tersembunyi multi warna" adalah yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- b. Uang yang asli emisi tahun 2005 :
- terlihat terang dan jelas;
  - terdapat benang pengaman;
  - akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - Colour Shifting adalah logo BANK INDONESIA yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
  - Latent Image " tulisan tersembunyi " adalah tulisan BI tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - BLIND CODE "Kode tuna netra" adalah kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tuna netra;
  - Lambang Negara Republik Indonesia adalah gambar burung garuda, dicetak timbul dan terasa kasar apabila diraba;
  - MINI-TEX adalah tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
  - MICROTEXT adalah yang bisa dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
  - WATERMARK "mata air" adalah tanda air gambar pahlawan nasional I GUSTI NGURAH RAI akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawangkan ke arah cahaya;
  - INVISIBLE INK adalah hasil cetak yang akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar Ultra violet;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VISIBLE INK "tinta tampak" adalah tinta gambar kepulauan indonesia dan beberapa bagian disekitarnya akan memendar dibawah sinar ultra violet;
  - MULTICOLOUR LATENT IMAGE "Gambar tersembunyi multi warna" adalah yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
3. Pecahan Rp20.000,- untuk menentukan ciri-ciri keaslian uang rupiah digunakan teknik 3D dilihat, diraba, diterawang) perbandingannya adalah :
- a. Uang yang asli emisi tahun 2016 :
    - terlihat terang dan jelas;
    - terdapat benang pengaman;
    - akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu;
    - Colour Shifting adalah logo BANK INDONESIA yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
    - Latent Image "tulisan tersembunyi" adalah tulisan BI tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
    - BLIND CODE "Kode tuna netra" adalah kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tuna netra;
    - Lambang Negara Republik Indonesia adalah gambar burung garuda, dicetak timbul dan tersa kasar apabila diraba;
    - MINI-TEX adalah tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
    - MICROTTEXT adalah yang bisa dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
    - WATERMARK "mata air" adalah tanda air gambar pahlawan nasional OTO ISKANDAR DI NATA akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawangkan ke arah cahaya;
    - INVISIBLE INK adalah hasil cetak yang akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar Ultra violet;
    - VISIBLE INK " tinta tampak " adalah tinta gambar kepulauan indonesia dan beberapa bagian disekitarnya akan memendar dibawah sinar ultra violet;
    - MULTICOLOUR LATENT IMAGE "Gambar tersembunyi multi warna" adalah yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
  - b. Uang yang asli emisi tahun 2014 :
    - terlihat terang dan jelas;
    - terdapat benang pengaman;
    - akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Colour Shifting adalah logo BANK INDONESIA yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Latent Image "tulisan tersembunyi" adalah tulisan BI tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- BLIND CODE "Kode tuna netra" adalah kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tuna netra;
- Lambang Negara Republik Indonesia adalah gambar burung garuda, dicetak timbul dan terasa kasar apabila diraba;
- MINI-TEX adalah tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
- MICROTEXT adalah yang bisa dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
- WATERMARK "mata air" adalah tanda air gambar pahlawan nasional OTO ISKANDAR DI NATA akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- INVISIBLE INK adalah hasil cetak yang akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar Ultra violet;
- VISIBLE INK "tinta tampak" adalah tinta gambar kepulauan Indonesia dan beberapa bagian disekitarnya akan memendar dibawah sinar ultra violet;
- MULTICOLOUR LATENT IMAGE "Gambar tersembunyi multi warna" adalah yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

4. Pecahan Rp5.000,- untuk menentukan ciri-ciri keaslian uang rupiah digunakan teknik 3D (dilihat, diraba, diterawang) perbandingannya adalah:

a. Uang yang asli emisi tahun 2016 :

- terlihat terang dan jelas;
- terdapat benang pengaman;
- akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Colour Shifting adalah logo BANK INDONESIA yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Latent Image "tulisan tersembunyi" adalah tulisan BI tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- BLIND CODE "Kode tuna netra" adalah kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tuna netra;
- Lambang Negara Republik Indonesia adalah gambar burung garuda, dicetak timbul dan terasa kasar apabila diraba;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MINI-TEX adalah tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
  - MICROTEXT adalah yang bisa dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
  - WATERMARK "mata air" adalah tanda air gambar pahlawan nasional CUT MEUTIA akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawangkan ke arah cahaya;
  - INVISIBLE INK adalah hasil cetak yang akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar Ultra violet;
  - VISIBLE INK " tinta tampak " adalah tinta gambar kepulauan indonesia dan beberapa bagian disekitarnya akan memendar dibawah sinar ultra violet;
  - MULTICOLOUR LATENT IMAGE "Gambar tersembunyi multi warna" adalah yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- b. Uang yang asli emisi tahun 2001 :
- terlihat terang dan jelas;
  - terdapat benang pengaman;
  - akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - Colour Shifting adalah logo BANK INDONESIA yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
  - Latent Image "tulisan tersembunyi" adalah tulisan BI tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - BLIND CODE "Kode tuna netra" adalah kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tuna netra;
  - Lambang Negara Republik Indonesia adalah gambar burung garuda, dicetak timbul dan tersa kasar apabila diraba;
  - MINI-TEX adalah tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
  - MICROTEXT adalah yang bisa dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
  - WATERMARK "mata air" adalah tanda air gambar pahlawan nasional CUT MEUTIA akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawangkan ke arah cahaya;
  - INVISIBLE INK adalah hasil cetak yang akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar Ultra violet;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VISIBLE INK "tinta tampak" adalah tinta gambar kepulauan indonesia dan beberapa bagian disekitarnya akan memendar dibawah sinar ultra violet;
  - MULTICOLOUR LATENT IMAGE "Gambar tersembunyi multi warna" adalah yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
5. Pecahan Rp2.000,- untuk menentukan ciri-ciri keaslian uang rupiah digunakan teknik 3D (dilihat, diraba, diterawang) perbandingannya adalah :
- a. Uang yang asli emisi tahun 2016 :
- terlihat terang dan jelas;
  - terdapat benang pengaman;
  - akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - Colour Shifting adalah logo BANK INDONESIA yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
  - Latent Image "tulisan tersembunyi" adalah tulisan BI tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - BLIND CODE "Kode tuna netra" adalah kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tuna netra;
  - Lambang Negara Republik Indonesia adalah gambar burung garuda, dicetak timbul dan tersa kasar apabila diraba;
  - MINI-TEX adalah tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
  - MICROTTEXT adalah yang bisa dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
  - WATERMARK "mata air" adalah tanda air gambar pahlawan nasional PANGERAN ANTASARI akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawangkan ke arah cahaya;
  - INVISIBLE INK adalah hasil cetak yang akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar Ultra violet;
  - VISIBLE INK "tinta tampak" adalah tinta gambar kepulauan indonesia dan beberapa bagian disekitarnya akan memendar dibawah sinar ultra violet;
  - MULTICOLOUR LATENT IMAGE "Gambar tersembunyi multi warna" adalah yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- b. Uang yang asli emisi tahun 2009 :
- terlihat terang dan jelas;
  - terdapat benang pengaman;
  - akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Colour Shifting adalah logo BANK INDONESIA yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
  - Latent Image "tulisan tersembunyi" adalah tulisan BI tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - BLIND CODE "Kode tuna netra" adalah kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tuna netra;
  - Lambang Negara Republik Indonesia adalah gambar burung garuda, dicetak timbul dan tersa kasar apabila diraba;
  - MINI-TEX adalah tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
  - MICROTEXT adalah yang bisa dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
  - WATERMARK "mata air" adalah tanda air gambar pahlawan nasional PANGERAN ANTASARI akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawangkan ke arah cahaya;
  - INVISIBLE INK adalah hasil cetak yang akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar Ultra violet;
  - VISIBLE INK "tinta tampak" adalah tinta gambar kepulauan Indonesia dan beberapa bagian disekitarnya akan memendar dibawah sinar ultra violet;
  - MULTICOLOUR LATENT IMAGE "Gambar tersembunyi multi warna" adalah yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Ahli menerangkan bahwa metode yang ahli gunakan adalah 3D (diraba, dilihat, diterawang) yaitu diraba tidak kasar, dilihat buram dan diterawang tidak ada tanda air/ berbeda dengan yang asli. Metode selanjutnya adalah menggunakan Mikroskop hasilnya MICKOTEX tidak terbaca/buram, metode selanjutnya adalah menggunakan lampu Ultra violet hasilnya tidak terdapat VISIBLE INK dan INVESIBLE INK.
  - Ahli menerangkan bahwa terdakwa OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm) tidak dibenarkan meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank dan memalsukan rupiah serta mengedarkan uang kertas rupiah palsu dan apabila melakukan maka melanggar Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.
  - Ahli menerangkan bahwa apabila menemukan uang palsu harus diserahkan ke BANK INDONESIA atau ke Kepolisian setempat.

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan uang kertas rupiah dengan nomor seri yang sama.
- Ahli menerangkan bahwa Yang berwenang adalah BANK INDONESIA sesuai dengan Pasal 14 undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang berbunyi :
  - Ayat (1) pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia;
  - Ayat (2) pencetakan rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan didalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana pencetakan rupiah;
  - Ayat (3) dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan rupiah, pencetakan rupiah dilaksanakan oleh badan usaha milik negara bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara.
  - Ayat (4) pelaksana pencetakan rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan keterangan ahli tersebut, dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 11.30 Wib pada saat rapat di Yayasan Paud Pelangi Kasih Lintas Kalimantan Rt. 06 Desa Mantaren I Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah karena telah mengedarkan atau membelanjakan uang kertas rupiah palsu.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengedarkan atau membelanjakan uang kertas rupiah palsu hanya terdakwa sendirian saja.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengedarkan uang rupiah palsu yang terdakwa maksud adalah membelanjakan uang kertas palsu.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengedarkan atau membelanjakan mata uang rupiah palsu tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira 16.30 wib di warung jalan Darung Bawan km. 13. Rt. 02 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Terdakwa menerangkan bahwa mata uang rupiah palsu yang terdakwa edarkan dan belanjakan sebesar Rp50.000,- dengan nomor seri JAL864452 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa mata uang rupiah kertas palsu sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp50.000,- dengan nomor seri JAL864452 terdakwa belikan minuman C1000 sebanyak 1 botol seharga Rp7.000,- dan makanan ringan SIIP sebanyak 6 buah seharga Rp500,- perbiji menjadi Rp3.000,- jadi jumlah keseluruhan belanja terdakwa adalah Rp10.000. Lalu pemilik warung yaitu saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm.) mengembalikan (mengangsul) uang rupiah sebesar Rp40.000,-.
- Terdakwa menerangkan bahwa Uang kembalian sebesar Rp40.000,- tersebut sudah habis terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari.
- Terdakwa menerangkan bahwa selain di warung jalan Darung Bawan km. 13. Rt. 02 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira 16.30 Wib yang terdakwa belanjakan / edarkan dengan uang kertas rupiah palsu sebesar Rp50.000,- dengan nomor seri JAL864452 yaitu :
  - Warung desa Mantaren II terdakwa belanjakan / edarkan uang kertas palsu sebesar Rp50.000,- pada pertengahan bulan Juli 2019 untuk membeli bensin 1 liter seharga Rp10.000,-;
  - Warung di penginapan Bunga Tanjung saya belanjakan / edarkan uang kertas palsu sebesar Rp50.000,- pada pertengahan bulan Juli 2019 (waktunya bersamaan dengan poin 1) terdakwa membeli air mineral seharga Rp10.000,-;
  - Dua hari kemudian pada bulan Juli 2019 di warung pal 10 Anjir Pulang Pisau depan gereja Bintang Timur terdakwa membelanjakan uang kertas palsu sebesar Rp100.000, terdakwa membeli mie instan seharga Rp25.000,-;
  - Pada hari yang sama poin 3 di warung pal 9 Desa Anjir Pulang Pisau terdakwa membelanjakan bensin sebanyak 1 liter dengan harga Rp10.000,- dengan uang kertas palsu Rp100.000,-;
  - Satu minggu kemudian setelah poin 4 di warung Rey 3 Pulang Pisau terdakwa membelanjakan bensin sebanyak 1 liter dengan harga Rp10.000,- dengan kertas palsu Rp. 50.000,-;
  - Pada hari yang sama pada poin 5 terdakwa membeli telur gulung di depan mesjid Nurul Iman dan yang terdakwa belanjakan Rp10.000,- atau 10 biji telur gulung dengan uang kertas palsu sebesar Rp50.000,-;
  - Keesokannya setelah pada poin 6 terdakwa membeli pentol di taman Rumjab Bupati dan yang terdakwa belanjakan Rp10.000,- atau 10 biji pentol dengan uang kertas palsu sebesar Rp50.000,-;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari yang sama pada poin 7 terdakwa di warung pal 13 Anjir Pulang Pisau membeli air mineral sebanyak 3 botol dengan harga Rp10.500,- dengan uang kertas rupiah palsu sebesar Rp50.000,-;
- Keseokan hari setelah poin 8 di warung muara Desa manteren II terdakwa belanja bensin sebanyak 1 liter dengan harga Rp10.000,- dengan uang kertas rupiah sebesar Rp50.000,-;
- Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 18.00 wib di warung dekat samping BANK BRI (samping orang penjual Kebab) terdakwa membeli sabun cuci soklin sebanyak 2 buah dengan harga Rp5.000/ perbuah menjadi Rp10.000,- dengan uang kertas rupiah palsu Rp50.000,-;
- Pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib di warung depan Puskesmas Bereng Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah terdakwa membeli minuman teh pucuk sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp5.000,- menjadi Rp10.000,- dengan uang kertas rupiah sebesar Rp50.000,-;
- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib di warung pal 9 Desa Anjir Pulang Pisau terdakwa membeli gula dengan harga Rp14.000,- dengan uang kertas rupiah palsu Rp50.000,-;
- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 17.30 wib 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,- terdakwa buang di parit rumah terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada yang membantu terdakwa dalam dalam membelanjakan uang kertas palsu tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sisa uang rupiah asli dari pengembalian warung sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa Jumlah uang kertas palsu yang terdakwa belanjakan Rp750.000,- lalu Rp100.000 uang kertas rupiah palsu terdakwa buang.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan uang kertas rupiah palsu dengan cara memfoto copy uang kertas rupiah asli lembaran Rp50.000,- dan Rp100.000,-.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang memfoto copy uang asli lalu menggandakan uang yang terbuat dari kertas HVS A4 terdakwa sendiri dengan menggunakan printer EPSON L565 warna hitam dan kertas HVS A4.
- Terdakwa menerangkan bahwa caranya terdakwa menggunakan uang kertas asli sebesar Rp50.000,- dan Rp100.000,- lalu uang rupiah asli tersebut terdakwa foto copy menggunakan printer EPSON L565 warna hitam dengan

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kertas A4 setelah terfoto copy bagian depan lalu uang asli tersebut terdakwa balik dengan posisi yang sama lalu kertas HVS A4 tersebut terdakwa balik sehingga hasil uang kertas rupiah palsu tersebut bolak balik. Selanjutnya satu lembar kertas HVS A4 untuk satu lembar foto copy uang palsu. Lalu terdakwa gunting sesuai ukuran uang kertas rupiah palsu dan seterusnya.

- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit printer EPSON L565 warna hitam dan kertas HVS A4 tersebut adalah milik Yayasan Paud Pelangi Kasih.
- Terdakwa menerangkan bahwa memfoto copy uang asli menggunakan printer EPSON L565 warna hitam dan kertas HVS A4 tersebut di ruang guru Yayasan Paud Pelangi Kasih dan ada yang melihat yaitu saudari YULI dan saksi SELVY MAYA SARANI Alias SELVY Binti KORDI G. ENDER dan meraka adalah guru Yayasan Paud Pelangi Kasih sedangkan terdakwa bagian administrasi serta terdakwa kadang-kadang membantu menjadi guru.
- Terdakwa menerangkan bahwa bekerja di Yayasan Paud Pelangi Kasih tersebut bekerja sejak 15 Mei 2019.
- Terdakwa menerangkan bahwa membelanjakan / mengedarkan uang diwarung tersebut ada menggunakan alat bantu lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio 125 warna merah-hitam dengan nomor polisi KH 2985 JI dan 1 (satu) lembar jilbab warna biru dan 1 (satu) lembar masker.
- Terdakwa menerangkan bahwa Jumlah uang kertas rupiah palsu sebesar Rp50.000,- sebanyak 13 lembar, sebesar Rp100.000 sebanyak 2 lembar. Dan keuntungan terdakwa dari mengedarkan uang kertas palsu tersebut dari pengembalian yang terdakwa belanjakan sebesar Rp560.000,-. Uang pengembalian tersebut berupa uang kertas asli dari pengembalian sebesar Rp560.000,- sudah habis terdakwa belanjakan atau gunakan. Hasil belanja terdakwa pada saat terdakwa membeli belanjaan di warung sebesar Rp.149.000,-. Jadi keseluruhan keuntungan saya sebesar Rp.709.500,-.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk menggandakan uang rupiah palsu dan mengedarkan uang rupiah palsu tersebut namun kemauan terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa memperbanyak mata uang rupiah palsu dan membelanjakan / mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan sengaja dan melawan hukum.
- Terdakwa menerangkan bahwa memperbanyak mata uang rupiah palsu yang terdakwa buat dengan cara mengcopy menggunakan printer warna tidak ada meminta ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit printer Ink Jet merk Epson L565 warna hitam.
- 1 (satu) lembar jaket warna merah;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru merk SAUDIA EXCLUSIVELY;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah-hitam dengan nomor polisi KH 2985 JI beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor seri 13870145 An. OKTAVIANA SELVIA DEWI.
- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri JAI864452;
- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri OEA616506;
- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri OEA616506;
- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri HMT665665;
- Uang palsu pecahan Rp100.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri UE0583815;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam dengan merk GUNINDO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 11.30 Wib pada saat rapat di Yayasan Paud Pelangi Kasih Lintas Kalimantan Rt. 06 Desa Mantaren I Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah karena telah mengedarkan atau membelanjakan uang kertas rupiah palsu.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengedarkan atau membelanjakan uang kertas rupiah palsu hanya terdakwa sendirian saja.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengedarkan uang rupiah palsu yang terdakwa maksud adalah membelanjakan uang kertas palsu.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengedarkan atau membelanjakan mata uang rupiah palsu tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira 16.30

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di warung jalan Darung Bawan km. 13. Rt. 02 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

- Terdakwa menerangkan bahwa mata uang rupiah palsu yang terdakwa edarkan dan belanjakan sebesar Rp50.000,- dengan nomor seri JAL864452 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Terdakwa menerangkan bahwa mata uang rupiah kertas palsu sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp50.000,- dengan nomor seri JAL864452 terdakwa belikan minuman C1000 sebanyak 1 botol seharga Rp7.000,- dan makanan ringan SIIP sebanyak 6 buah seharga Rp500,- perbiji menjadi Rp3.000,- jadi jumlah keseluruhan belanja terdakwa adalah Rp10.000. Lalu pemilik warung yaitu saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm.) mengembalikan (mengangsul) uang rupiah sebesar Rp40.000,-.
- Terdakwa menerangkan bahwa Uang kembalian sebesar Rp40.000,- tersebut sudah habis terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari.
- Terdakwa menerangkan bahwa selain di warung jalan Darung Bawan km. 13. Rt. 02 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira 16.30 Wib yang terdakwa belanjakan / edarkan dengan uang kertas rupiah palsu sebesar Rp50.000,- dengan nomor seri JAL864452 yaitu :
  - Warung desa Mantaren II terdakwa belanjakan / edarkan uang kertas palsu sebesar Rp50.000,- pada pertengahan bulan Juli 2019 untuk membeli bensin 1 liter seharga Rp10.000,-;
  - Warung di penginapan Bunga Tanjung saya belanjakan / edarkan uang kertas palsu sebesar Rp50.000,- pada pertengahan bulan Juli 2019 (waktunya bersamaan dengan poin 1) terdakwa membeli air mineral seharga Rp10.000,-;
  - Dua hari kemudian pada bulan Juli 2019 di warung pal 10 Anjir Pulang Pisau depan gereja Bintang Timur terdakwa membelanjakan uang kertas palsu sebesar Rp100.000, terdakwa membeli mie instan seharga Rp25.000,-;
  - Pada hari yang sama poin 3 di warung pal 9 Desa Anjir Pulang Pisau terdakwa membelanjakan bensin sebanyak 1 liter dengan harga Rp10.000,- dengan uang kertas palsu Rp100.000,-;
  - Satu minggu kemudian setelah poin 4 di warung Rey 3 Pulang Pisau terdakwa membelanjakan bensin sebanyak 1 liter dengan harga Rp10.000,- dengan kertas palsu Rp. 50.000,-;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari yang sama pada poin 5 terdakwa membeli telur gulung di depan mesjid Nurul Iman dan yang terdakwa belanjakan Rp10.000,- atau 10 biji telur gulung dengan uang kertas palsu sebesar Rp50.000,-;
- Keesokannya setelah pada poin 6 terdakwa membeli pentol di taman Rumjab Bupati dan yang terdakwa belanjakan Rp10.000,- atau 10 biji pentol dengan uang kertas palsu sebesar Rp50.000,-;
- Pada hari yang sama pada poin 7 terdakwa di warung pal 13 Anjir Pulang Pisau membeli air mineral sebanyak 3 botol dengan harga Rp10.500,- dengan uang kertas rupiah palsu sebesar Rp50.000,-;
- Keseokan hari setelah poin 8 di warung muara Desa manteren II terdakwa belanja bensin sebanyak 1 liter dengan harga Rp10.000,- dengan uang kertas rupiah sebesar Rp50.000,-;
- Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 18.00 wib di warung dekat samping BANK BRI (samping orang penjual Kebab) terdakwa membeli sabun cuci soklin sebanyak 2 buah dengan harga Rp5.000/ perbuah menjadi Rp10.000,- dengan uang kertas rupiah palsu Rp50.000,-;
- Pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib di warung depan Puskesmas Bereng Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah terdakwa membeli minuman teh pucuk sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp5.000,- menjadi Rp10.000,- dengan uang kertas rupiah sebesar Rp50.000,-;
- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib di warung pal 9 Desa Anjir Pulang Pisau terdakwa membeli gula dengan harga Rp14.000,- dengan uang kertas rupiah palsu Rp50.000,-;
- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 17.30 wib 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,- terdakwa buang di parit rumah terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada yang membantu terdakwa dalam dalam membelanjakan uang kertas palsu tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sisa uang rupiah asli dari pengembalian warung sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa Jumlah uang kertas palsu yang terdakwa belanjakan Rp750.000,- lalu Rp100.000 uang kertas rupiah palsu terdakwa buang.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan uang kertas rupiah palsu dengan cara memfoto copy uang kertas rupiah asli lembaran Rp50.000,- dan Rp100.000,-.

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa yang memfoto copy uang asli lalu menggandakan uang yang terbuat dari kertas HVS A4 terdakwa sendiri dengan menggunakan printer EPSON L565 warna hitam dan kertas HVS A4.
- Terdakwa menerangkan bahwa caranya terdakwa menggunakan uang kertas asli sebesar Rp50.000,- dan Rp100.000,- lalu uang rupiah asli tersebut terdakwa foto copy menggunakan printer EPSON L565 warna hitam dengan bahan kertas A4 setelah terfoto copy bagian depan lalu uang asli tersebut terdakwa balik dengan posisi yang sama lalu kertas HVS A4 tersebut terdakwa balik sehingga hasil uang kertas rupiah palsu tersebut bolak balik. Selanjutnya satu lembar kertas HVS A4 untuk satu lembar foto copy uang palsu. Lalu terdakwa gunting sesuai ukuran uang kertas rupiah palsu dan seterusnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit printer EPSON L565 warna hitam dan kertas HVS A4 tersebut adalah milik Yayasan Paud Pelangi Kasih.
- Terdakwa menerangkan bahwa memfoto copy uang asli menggunakan printer EPSON L565 warna hitam dan kertas HVS A4 tersebut di ruang guru Yayasan Paud Pelangi Kasih dan ada yang melihat yaitu saudari YULI dan saksi SELVY MAYA SARANI Alias SELVY Binti KORDI G. ENDER dan meraka adalah guru Yayasan Paud Pelangi Kasih sedangkan terdakwa bagian administrasi serta terdakwa kadang-kadang membantu menjadi guru.
- Terdakwa menerangkan bahwa bekerja di Yayasan Paud Pelangi Kasih tersebut bekerja sejak 15 Mei 2019.
- Terdakwa menerangkan bahwa membelanjakan / mengedarkan uang diwarung tersebut ada menggunakan alat bantu lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio 125 warna merah-hitam dengan nomor polisi KH 2985 JI dan 1 (satu) lembar jilbab warna biru dan 1 (satu) lembar masker.
- Terdakwa menerangkan bahwa Jumlah uang kertas rupiah palsu sebesar Rp50.000,- sebanyak 13 lembar, sebesar Rp100.000 sebanyak 2 lembar. Dan keuntungan terdakwa dari mengedarkan uang kertas palsu tersebut dari pengembalian yang terdakwa belanjakan sebesar Rp560.000,-. Uang pengembalian tersebut berupa uang kertas asli dari pengembalian sebesar Rp560.000,- sudah habis terdakwa belanjakan atau gunakan. Hasil belanja terdakwa pada saat terdakwa membeli belanjaan di warung sebesar Rp.149.000,-. Jadi keseluruhan keuntungan saya sebesar Rp.709.500,-.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk menggandakan uang rupiah palsu dan mengedarkan uang rupiah palsu tersebut namun kemauan terdakwa sendiri.

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa memperbanyak mata uang rupiah palsu dan membelanjakan / mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan sengaja dan melawan hukum.
- Terdakwa menerangkan bahwa memperbanyak mata uang rupiah palsu yang terdakwa buat dengan cara mengcopy menggunakan printer warna tidak ada meminta ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Kumulatif maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kumulatif pertama terlebih dahulu dan selanjutnya akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yang menurut pendapat Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan; sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kumulatif pertama yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) dan (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
3. Yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah Yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa“**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa yaitu Terdakwa **Oktaviana Selvia Dewi Binti Yakoni Alm**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah para terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

## **Ad.2.Unsur “yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah Yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan ahli serta keterangan terdakwa **OKTAVIANA SELVIA DEWI Binti YAKONI (Alm.)** sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira 16.30 wib di warung jalan Darung Bawan km. 13. Rt. 02 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah terdakwa telah mengedar uang rupiah palsu. Mata uang rupiah kertas palsu sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp50.000,- dengan nomor seri JAL864452 terdakwa belikan minuman C1000 sebanyak 1 botol seharga Rp7.000,- dan makanan ringan SIIP sebanyak 6 buah seharga Rp500,- perbiji menjadi Rp3.000,- jadi jumlah keseluruhan belanja terdakwa adalah Rp10.000. Lalu pemilik warung yaitu saksi HASANAH Alias SANAH Binti UNANSYAH (Alm.) mengembalikan (mengangsul) uang rupiah sebesar Rp40.000

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “**yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah Yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu**” telah terpenuhi ;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur “yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang memalsu rupiah adalah tidak dibenarkan meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, bahwa yang berwenang melakukan pencetakan Rupiah adalah Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi “Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia”.

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Bahwa Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa memalsu rupiah dengan cara menggunakan uang kertas asli sebesar Rp50.000,- dan Rp100.000,- lalu uang rupiah asli tersebut terdakwa foto copy menggunakan printer EPSON L565 warna hitam dengan bahan kertas A4 setelah terfoto copy bagian depan lalu uang asli tersebut terdakwa balik dengan posisi yang sama lalu kertas HVS A4 tersebut terdakwa balik sehingga hasil uang kertas rupiah palsu tersebut bolak balik. Selanjutnya satu lembar kertas HVS A4 untuk satu lembar foto copy uang palsu. Lalu terdakwa gunting sesuai ukuran uang kertas rupiah palsu dan seterusnya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) dan (2) KUHP, telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan uang”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi secara sah maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan uang” dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang menurut pendapat Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua penuntut umum yaitu Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa“

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa yaitu Terdakwa **Oktaviana Selvia Dewi Binti Yakoni Alm**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah para terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

## Ad.2.Unsur “yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang memalsu rupiah adalah tidak dibenarkan meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, bahwa yang berwenang melakukan pencetakan Rupiah adalah Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi “Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia”.

Meimbang, bhawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Bahwa Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa memalsu rupiah dengan cara menggunakan uang kertas asli sebesar Rp50.000,- dan Rp100.000,- lalu uang rupiah asli tersebut terdakwa foto copy menggunakan printer EPSON L565 warna hitam dengan bahan kertas A4 setelah terfoto copy bagian depan lalu uang asli tersebut terdakwa balik dengan posisi yang sama lalu kertas HVS A4 tersebut terdakwa balik sehingga hasil uang kertas rupiah palsu tersebut bolak balik. Selanjutnya satu lembar kertas HVS A4 untuk satu lembar foto copy uang palsu. Lalu terdakwa gunting sesuai ukuran uang kertas rupiah palsu dan seterusnya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan uang” .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif pertama dan kedua penuntut umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **MENGEDARKAN DAN/ATAU MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUIINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU DAN MEMALSU RUPIAH**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit printer Ink Jet merk Epson L565 warna hitam.  
Dikembalikan kepada saksi RESTU Bin GERWAN.
- 1 (satu) lembar jaket warna merah;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru merk SAUDIA EXCLUSIVELY;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah-hitam dengan nomor polisi KH 2985 JI beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor seri 13870145 An. OKTAVIANA SELVIA DEWI.  
Dikembalikan kepada terdakwa.
- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri JAI864452;
- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri OEA616506;
- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri OEA616506;
- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri HMT665665;
- Uang palsu pecahan Rp100.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri UE0583815;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna hitam dengan merk GUNINDO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit.
- Terdakwa memiliki tanggungan yaitu ibu kandung yang cacat dan hidup bergantung pada terdakwa

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul dan juga, sehingga Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Oktaviana Selvia Dewi Binti Yakoni Alm**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEDARKAN DAN/ATAU MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU DAN MEMALSU RUPIAH"**, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan ke dua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit printer Ink Jet merk Epson L565 warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi RESTU Bin GERWAN.**

- 1 (satu) lembar jaket warna merah;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru merk SAUDIA EXCLUSIVELY;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah-hitam dengan nomor polisi KH 2985 JI beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor seri 13870145 An. OKTAVIANA SELVIA DEWI.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri JAI864452;
- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri OEA616506;
- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri OEA616506;
- Uang palsu pecahan Rp50.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri HMT665665;
- Uang palsu pecahan Rp100.000,- lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri UE0583815;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam dengan merk GUNINDO.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NOORHAYATI, S.Kom., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh KRISTALINA,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NOORHAYATI, S.Kom., S.H

CHANDRAN ROLADICA L.BATU S.H.,M.H

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)